



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT Lahir di Surabaya 22-08-1969 , Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Manado Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Status Kawin, Pendidikan SMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , S.H., Advokat /Penasihat Hukum pada kantor Konsultan Hukum / Advokat MBA & Partners yang beralamat di Jalan Raya Sukur Likupang Perum Grenvilla Blog G 25 Matungkas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Manado tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Register 923/SK/2024;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan IRT, Alamat Perum Malibukan Blok C no 4 Desa Sea Kecamatan Pineleng.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Kota Manado pada tanggal 26 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan



Nomor : yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten sangihe 27 April 2012.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Tidak Memiliki anak Namun Tergugat Memiliki anak Bawaan yang bernama yang lahir pada tanggal 09/12/2002 umur 22 Tahun, setelah menikah Penggugat kembali ke Manado Untuk Bekerja waktu itu Baru berumur 5 Tahun
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, serta saling mengasihi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi Mu lterjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat masalah sikap Tergugat yang sering menganggap enteng Penggugat ,ditambah anak bawaan Penggugat sering menghina Pengggugat dengan Mengatakan "Babi ngana" atau "mati jo ngana so tua ", padahal Penggugat merupakan orang Tua yang bertanggung jawab, karena Penggugat kemudian membelikan rumah untuk Penggugat dan Tergugat Tinggal di perumahan malibukan dan segala keperluan rumah tangga barang barang elektronik dalam rumah walaupun sering dihancurkan oleh anak Tergugat
4. Bahwa sejak saat itulah situasi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak menentu, apalagi Tergugat Kemudian Mengusir Penggugat dari Rumah Tersebut di tahun 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, Penggugat pernah pulang ke rumah namun di ketahui Tergugat telah berpacaran dengan seorang laki laki.
5. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 543 K/Pdt/1996 yang menyatakan *Bahwa Perceraian tidak perlu di lihat dari siapa yang penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika Hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap di pertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.*
6. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Sagihe Tertanggal 27 April 2012 diputuskan karena perceraian, sesuai pasal 29 ayat 2 (dua) UU Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974, juncto peraturan pelaksanaan PP Nomor : 90 tahun 1975

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- ✚ Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- ✚ Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sagihe pada Tanggal 26 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Tertanggal 27 APRIL 2012 , dinyatakan putus karena Perceraian ;
- ✚ Memerintakan kepada Panitra Pengadilan Negeri Manado untuk dapat mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil setempat untuk dapat dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- ✚ Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya(Ex Aequo Et Bono

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024, tanggal 5 Agustus 2024 dan tanggal 15 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 27 April 2012;
2. Fotocopy Surat Kartu Keluarga Nomor ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dengar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 April 2012 di Tahuna;
- Bahwa saksi mengenal mereka pada tahun 2017 di Malalayang;
- Bahwa Awal perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai anak bawaan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa mereka sering cek cok sehingga ia meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa pernah Penggugat menegur anak dari Tergugat karena ia membuat kerusakan dirumah Penggugat, tetapi Tergugat marah kepada Penggugat. Anak Tergugat juga sering memaki dan menghina Penggugat karena sudah tua;
- Bahwa Penggugat juga bercerita bahwa ia pernah pulang kerumah dan mendapati Tergugat bercerita mesra dengan seorang laki-laki;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012 di Tahuna;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat sering laundry ditempat saksi dan bercerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi hanya anak bawaan dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa mereka sering cek cok sehingga ia meninggalkan rumah;



- Bahwa Penggugat bercerita bahwa pernah Penggugat menegur anak dari Tergugat karena ia membuat kerusakan di rumah Penggugat, tetapi Tergugat marah kepada Penggugat. Anak Tergugat juga sering memaki dan menghina Penggugat karena sudah tua;
- Bahwa Penggugat juga bercerita bahwa ia pernah pulang ke rumah dan mendapati Tergugat bercerita mesra dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka dianggap telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Sangihe, pada tanggal 26 April 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perkecokan terus menerus yang membuat Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena perkecokan / pertengkaran terus-menerus ?;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Sangihe, pada tanggal 26 April 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, dapatlah diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan / cekcok terus menerus karena Penggugat pernah menegur anak bawahan dari Tergugat

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN.Mnd



yang membuat kerusakan dirumah Penggugat, tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat, dan anak Tergugat memaki dan menghina Penggugat, serta adanya Tergugat yang kedapatan oleh Penggugat bercerita mesra dengan seorang laki-laki di rumah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah tidak tinggal bersama-sama lagi sejak tahun 2022, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian,* oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk diketahui dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian,

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan sekedar merubah redaksioanalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sangihe, pada tanggal 26 April 2012 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk diketahui dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Astea Bidarsari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H

Astea Bidarsari, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 175.000,00;
3. Panggilan	Rp. 58.000,00;
4. Sumpah	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00 ;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 :</u>
Jumlah	Rp.333. 000,00;

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 406/Pdt.G/2024/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)